



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 211/4 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN GROBOGAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Partai Politik di Kabupaten Grobogan, khususnya untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat serta bantuan operasional Kesekretariatan Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa guna meningkatkan peran dan fungsi Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Grobogan akan menaikkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan persetujuan terhadap kenaikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 200/8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Evaluasi Terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Grobogan Nomor 900/209/2023 Perihal Permohonan persetujuan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 Januari 2023.

2. Berita Acara Hasil Tim Penilai Dan Evaluasi Terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Grobogan Nomor : 027/3295 tanggal 8 Pebruari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan atas kenaikan Bantuan Keuangan kepada partai politik di Kabupaten Grobogan semula sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per suara sah menjadi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per suara sah.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 Maret 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Grobogan;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.